



PUTUSAN

NOMOR163/PID/2020/PT SMG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkaraTerdakwa:

Nama lengkap : **SUASMARANTA Bin TRIMO**;
Tempat lahir : Batang;
Umur/tanggal lahir : 55 tahun/20 Maret 1964;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Mataram II Nomor. 28, Desa Kalipucang
Wetan, RT.04 RW.01, Kecamatan Batang,
Kabupaten Batang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa dalam tingkat Banding tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan TinggiTersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 163/PID/2020/PT SMG.tanggal26 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penunjukkan oleh Wakil Panitera Nomor 163/PID/2020/PT SMG. tanggal 26 Maret 2020 tentang penunjukan Panitera Pengganti;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 163/PID/2020/PT SMG. tanggal 1 April 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas Perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg.Perkara: PDM-98/BTANG/Eoh.2/11.2019 tanggal 02 Desember 2019 yang berbunyi sebagai berikut:

Halaman 1 dari 10 halaman Perkara Nomor 163/PID/2020/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN:

KESATU:

----- Bahwa terdakwa **SUASMARANTA Bin (Alm) TRIMO**, pada hari Senin tanggal 05 Nopember 2018 sekira pukul 08.55 WIB. atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Nopember tahun 2018, bertempat di rumah milik Sdr. Ismail Marjuki (tanah dan bangunan SHM. 437 dan 528) yang berada di Desa Kalipucang Wetan RT.04 RW.01, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang atau setidaknya – tidaknya di tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batang, melakukan tindak pidana **memaksa masuk kedalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada disitu dengan melawan hukum dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2018 sekira pukul 14.00 WIB pihak dari Pengadilan Negeri Batang telah melakukan eksekusi terhadap rumah yang sebelumnya telah ditempati oleh Terdakwa yang kemudian setelah dilakukan eksekusi tersebut, Terdakwa bersama keluarganya meninggalkan rumah lalu pihak petugas Pengadilan Negeri Batang mengunci rumah tersebut menggunakan gembok dan selanjutnya anak kunci dari gembok tersebut diserahkan kepada Sdr. Widiarto lalu diserahkan kepada M. Abdullah Alias Doong yang merupakan orang kepercayaan dari saksi korban Sdr. Ismail Marjuki selaku pemilik bangunan dan tanah (SHM. 437 dan 528) untuk dibawa dan simpan;
- Bahwa ikhwal kepemilikan tanah dan bangunan SHM. 437 dan 528 An. Sdr. Ismail Marjuki tersebut yakni Terdakwa selaku nasabah dari Bank Mega sebelumnya menjaminkan tanah dan bangunan tersebut untuk kredit hutang di Bank Mega yang akhirnya setelah berjalan, Terdakwa tidak bisa memenuhi kewajibannya selaku debitur di Bank Mega yang kemudian Bank Mega melalui KPKNL Pekalongan melakukan proses lelang terhadap tanah dan bangunan tersebut hingga ditetapkan sebagai pemenang dari lelang adalah Sdr. Ismail Marjuki dengan harga Rp400.100.000,00 (Empat ratus juta seratus ribu rupiah) berikut tanah dan bangunan SHM. 437 dan 528 berubah kepemilikannya menjadi An. Sdr. Ismail Marjuki;

Halaman 2 dari 10 halaman Perkara Nomor 163/PID/2020/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 04 Nopember 2018 sekira pukul 09.00 WIB, Sdr. M. Abdullah Alias Doong mendapatkan kabar bahwa Terdakwa berada di dalam rumah (tanah dan bangunan SHM. 437 dan 528) yang selanjutnya Sdr. M. Abdullah Alias Doong memberitahukan hal tersebut kepada Sdr. Ismail Marjuki, lalu keesokan harinya atau pada hari Senin tanggal 05 Nopember 2018 sekira pukul 08.55 WIB. Sdr. Ismail Marjuki menyuruh Sdr. M. Abdullah Alias Doong untuk mengecek rumah (tanah dan bangunan SHM. 437 dan 528) dan ternyata benar Terdakwa sudah berada didalam rumah tersebut dan Sdr. M. Abdullah Alias Doong melihat gembok dari pagar rumah (tanah dan bangunan SHM. 437 dan 528) yang sebelumnya terkunci dan anak kuncinya telah dibawa oleh Sdr. M. Abdullah Alias Doong telah terbuka, padahal Sdr. M. Abdullah Alias Doong masih membawa anak kunci dari gembok tersebut;
- Bahwa Sdr. Ismail Marjuki selaku pihak yang berhak atau atas nama orang yang berhak atas tanah dan bangunan SHM. 437 dan 528 pada hari Selasa tanggal 17 September 2019 sekira pukul 13.00 WIB mendatangi rumah (tanah dan bangunan SHM. 437 dan 528) yang mana kemudian bertemu dengan Terdakwa dan berusaha untuk melakukan pengusiran terhadap Terdakwa dari rumah (tanah dan bangunan SHM. 437 dan 528), atas penyampaian Sdr. Ismail Marjuki tersebut Terdakwa tidak menghiraukan atau segera keluar dan meninggalkan rumah (tanah dan bangunan SHM. 437 dan 528);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, maka korban Sdr. Ismail Marjuki mengalami kerugian materiil dan non materiil yang mana yang bersangkutan tidak bisa mempergunakan rumah (tanah dan bangunan SHM. 437 dan 528) miliknya tersebut untuk kepentingan pribadinya sendiri sebagaimana umumnya kepemilikan orang lain atas sebuah rumah (berikut tanah dan bangunan) berdasarkan bukti kepemilikan yang sah atau SHM (sertifikat hak milik);

----- Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 167 ayat (1) KUHPidana;

D A N

KEDUA:

----- Bahwa terdakwa **SUASMARANTA Bin (Alm) TRIMO**, pada hari Senin tanggal 05 Nopember 2018 sekira pukul 08.55 WIB. atau setidaknya – tidaknya

Halaman 3 dari 10 halaman Perkara Nomor 163/PID/2020/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada suatu waktu tertentu dalam bulan Nopember tahun 2018, bertempat di rumah milik Sdr. Ismail Marjuki (tanah dan bangunan SHM. 437 dan 528) yang berada di Desa Kalipucang Wetan RT.04 RW.01, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang atau setidaknya – tidaknya di tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batang, melakukan tindak pidana **dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2018 sekira pukul 14.00 WIB. pihak dari Pengadilan Negeri Batang telah melakukan eksekusi terhadap rumah yang sebelumnya telah ditempati oleh Terdakwa yang kemudian setelah dilakukan eksekusi tersebut, Terdakwa bersama keluarganya meninggalkan rumah lalu pihak petugas Pengadilan Negeri Batang mengunci rumah tersebut menggunakan gembok dan selanjutnya anak kunci dari gembok tersebut diserahkan kepada Sdr. Widiarto lalu diserahkan kepada M. Abdullah Alias Doong yang merupakan orang kepercayaan dari saksi korban Sdr. Ismail Marjuki selaku pemilik bangunan dan tanah (SHM. 437 dan 528) untuk dibawa dan simpan;
- Bahwa ikhwal kepemilikan tanah dan bangunan SHM. 437 dan 528 An. Sdr. Ismail Marjuki tersebut yakni Terdakwa selaku nasabah dari Bank Mega sebelumnya menjaminkan tanah dan bangunan tersebut untuk kredit hutang di Bank Mega yang akhirnya setelah berjalan, Terdakwa tidak bisa memenuhi kewajibannya selaku debitur di Bank Mega yang kemudian Bank Mega melalui KPKNL Pekalongan melakukan proses lelang terhadap tanah dan bangunan tersebut hingga ditetapkan sebagai pemenang dari lelang adalah Sdr. Ismail Marjuki dengan harga Rp400.100.000,00 (empat ratus juta seratus ribu rupiah) berikut tanah dan bangunan SHM. 437 dan 528 berubah kepemilikannya menjadi An. Sdr. Ismail Marjuki;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 04 Nopember 2018 sekira pukul 09.00 WIB. Sdr. M. Abdullah Alias Doong mendapatkan kabar bahwa Terdakwa berada di dalam rumah (tanah dan bangunan SHM. 437 dan 528) yang selanjutnya Sdr. M. Abdullah Alias Doong memberitahukan hal tersebut kepada Sdr. Ismail Marjuki, lalu keesokan harinya atau pada hari Senin tanggal 05 Nopember 2018 sekira pukul 08.55 WIB. Sdr. Ismail Marjuki

Halaman 4 dari 10 halaman Perkara Nomor 163/PID/2020/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh Sdr. M. Abdullah Alias Doong untuk mengecek rumah (tanah dan bangunan SHM. 437 dan 528) dan ternyata benar terdakwa sudah berada didalam rumah tersebut dan Sdr. M. Abdullah Alias Doong melihat gembok dari pagar rumah (tanah dan bangunan SHM. 437 dan 528) yang sebelumnya terkunci dan anak kuncinya telah dibawa oleh Sdr. M. Abdullah Als Doong telah terbuka, padahal Sdr. M. Abdullah Alias Doong masih membawa anak kunci dari gembok tersebut;

- Bahwa cara Terdakwa membuka gembok rumah (tanah dan bangunan SHM. 437 dan 528) tersebut yakni Terdakwa terlebih dahulu membeli gergaji besi yang kemudian pada hari yang sudah tidak dapat diingat dengan pasti di bulan Nopember tahun 2018 sekira pukul 09.00 WIB. Terdakwa tanpa ijin terlebih dahulu dengan pemilik rumah (tanah dan bangunan SHM. 437 dan 528) yakni Sdr. Ismail Marjuki, mempergunakan gergaji besi tersebut untuk memotong gembok yang sebelumnya telah terpasang (posisi mengunci) di rumah (tanah dan bangunan SHM. 437 dan 528) milik Sdr. Ismail Marjuki sampai kemudian setelah gembok tersebut putus dan rusak serta tidak dapat dipergunakan atau berfungsi kembali, Terdakwa masuk kedalam rumah (tanah dan bangunan SHM. 437 dan 528) dan menggunakan rumah (tanah dan bangunan SHM. 437 dan 528) untuk kepentingan pribadinya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, maka korban Sdr. Ismail Marjuki mengalami kerugian materiil berupa rusaknya gembok milik korban Sdr. Ismail Marjuki tersebut dan non materiil yang mana yang bersangkutan atau Sdr. Ismail Marjuki tidak bisa mempergunakan rumah (tanah dan bangunan SHM. 437 dan 528) miliknya tersebut untuk kepentingan pribadinya sendiri sebagaimana umumnya kepemilikan orang lain atas sebuah rumah (berikut tanah dan bangunan) berdasarkan bukti kepemilikan yang sah atau SHM (sertifikat hak milik);

----- Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dituntut berdasarkan **tuntutan** Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDM-98/BTANG/Eoh.2/11.2019 tanggal 19Pebruari 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 10 halaman Perkara Nomor 163/PID/2020/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **SUASMARANTA Bin (Alm) TRIMO** secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana **“masuk kedalam rumah orang lain dengan melawan hukum dan melakukan pengrusakan barang milik orang lain”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 167 ayat (1) KUHP dan Pasal 406 ayat (1) KUHP sesuai Dakwaan Kumulatif Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SUASMARANTA Bin (Alm) TRIMO** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan**;
3. Memerintahkan kepada Terdakwa untuk seketika ditahan atau menjalani pidana segera setelah putusan perkara pidana ini dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bendel fotocopy Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 437 dan 528 atas nama Sdr. Ismail Marjuki;
 - 1 (satu) lbr kwitansi uang sejumlah Rp5.000.000,00 (Lima juta rupiah) untuk pembayaran biaya transport pemindahan barang eksekusi dan biaya kontrak rumah Tereksekusi tertanggal 18 Oktober 2018 yang bermaterai 6000;
 - 6 (enam) buah anak kunci warna silver;Kesemuanya dikembalikan kepada Sdr. Ismail Marjuki, SHI, M.Hum.;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dipersalahkan dan dijatuhi pidana berdasarkan **putusan** Pengadilan Negeri Batang Nomor 230/Pid.B/2019/PN Btg. tanggal 03 Maret 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SUASMARANTA Bin (Alm) TRIMO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“masuk ke dalam rumah orang lain dengan melawan hukum dan melakukan pengrusakan barang milik orang lain”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SUASMARANTA Bin (Alm) TRIMO** oleh karena kesalahannya itu dengan **pidana penjara** selama: **1 (satu) Tahun**;
3. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 6 dari 10 halaman Perkara Nomor 163/PID/2020/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) bendel fotocopy Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 437 dan 528 atas nama Sdr. Ismail Marjuki;
 - 1 (satu) lembar kwitansi uang sejumlah Rp5.000.000,00 (Lima juta rupiah) untuk pembayaran biaya transport pemindahan barang eksekusi dan biaya kontrak rumah Tereksekusi tertanggal 18 Oktober 2018 yang bermeterai 6000;
 - 6 (enam) buah anak kunci warna silver;
- Kesemuanya dikembalikan kepada Sdr. Ismail Marjuki, SHI, M.Hum.
4. Membebaskan kepadaterdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Batang Nomor 230/Pid.B/2019/PN Btg. tanggal 3 Maret 2020 tersebut, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding sebagaimana akta banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Batang Nomor 230/Akta Pid.B/2019/PN Btg. tanggal 5 Maret 2020;

Menimbang, bahwa Akta Permintaan Banding tersebut telah diberitahukan secara patut dan sah kepada Penuntut Umum oleh Jurusita Pengadilan Negeri Batang sebagaimana relaas pemberitahuan permintaan banding Nomor 230/ Pid.B/2019/PN Btg. tanggal 6 Maret 2020;

Menimbang, bahwa dalam upaya hukum bandingnya tersebut Terdakwa **tidak** menyampaikan memori banding;

Menimbang, bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Batang telah menyampaikan surat untukmempelajariperkara (*inzage*) putusan Pengadilan Negeri Batang Nomor 230/Pid.B/2019/PN Btg. tanggal 3 Maret2020 yang dimintakan banding tersebut secara sah dan patut masing-masing kepada Penuntut Umum dengan relaas pemberitahuan mempelajari berkas (*Inzage*) perkara banding Nomor 230/Pid.B/2019/PN Btg. tanggal 6 Maret 2020 dan kepada Terdakwa dengan relaas pemberitahuan mempelajari berkas (*Inzage*) perkara banding Nomor 230/Pid.B/2019/PN Btg. tanggal 5 Maret 2020, dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja, terhitung sejak diterimanya surat pemberitahuan ini dan sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah;

Halaman 7 dari 10 halaman Perkara Nomor 163/PID/2020/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam dalam tenggang waktu dan menurut tata cara persyaratan yang ditentukan dalam pasal 233 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari keseluruhan berkas perkara yang meliputi berkas perkara dari penyidik, surat dakwaan, berita acara persidangan, keterangan saksi – saksi, tuntutan pidana Penuntut Umum serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Batang Nomor 230/Pid.B/2019/PN Btg. tanggal 3 Maret 2020 serta surat – surat yang berhubungan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim tingkat banding pada dasarnya sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Masuk ke dalam rumah orang lain dengan melawan hukum dan melakukan pengrusakan barang milik orang lain”** sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Pasal 167 ayat (1) KUHP dan Kedua Pasal 406 ayat (1) KUHP, karena fakta hukumnya telah memenuhi semua unsur hukum dalam dakwaan Kesatu dan Kedua tersebut. Maka oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim tingkat banding dalam mengadili dan memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat tentang lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa yaitu selama **1(satu) tahun** penjara. Menurut Majelis Hakim tingkat banding lamanya pidana yang dijatuhkan tersebut terlalu berat sekalipun Terdakwa melakukan pembangkangan terhadap perintah putusan Pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap dan Terdakwa tidak ada itikad baik untuk tunduk pada putusan pengadilan dan masih tetap menempati rumah saksi Ismail Marjuki tanpa hak sehingga sangat merugikan saksi Ismail Marjuki serta Terdakwa tidak menunjukkan sikap menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan berdasarkan ketentuan Pasal 241 ayat (1) KUHP, maka putusan Pengadilan Negeri Batang Nomor 230/Pid.B/2019/PN Btg. tanggal 3 Maret 2020 dimintakan banding tersebut cukup beralasan untuk diubah sekedar lamanya pidana yang

Halaman 8 dari 10 halaman Perkara Nomor 163/PID/2020/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana akan disebutkan pada amar putusan di bawah ini;

Menimbang, sebelum merubah pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, akan diertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yaitu sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat merugikan saksi Ismail Marjuki;
- Perbuatan Terdakwa merupakan bentuk pembangkangan terhadap perintah putusan Pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap;
- Terdakwa tidak menunjukkan sikap menyesali perbuatannya;

Hal yang meringankan:

- Terdakwa sopan dalam persidangan pada tingkat pertama;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tidak ditahan, maka Terdakwa tetap tidak dilakukan penahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini, untuk tingkat banding jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 167 ayat (1) KUHPidana dan Pasal 406 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Batang Nomor 230/Pid.B/2019/PN Btg. tanggal 03 Maret 2020 yang dimintakan banding tersebut sekedar tentang lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SUASMARANTA Bin (Alm) TRIMO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“masuk kedalam rumah orang lain dengan melawan hukum dan melakukan pengrusakan barang milik orang lain”**;

Halaman 9 dari 10 halaman Perkara Nomor 163/PID/2020/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SUASMARANTA Bin (Alm) TRIMO** oleh karena kesalahannya itu dengan **pidana penjara** selama: **7(tujuh) Bulan**;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bendel fotocopy Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 437 dan 528 atas nama Sdr. Ismail Marjuki;
 - 1 (satu) lembar kwitansi uang sejumlah Rp5.000.000,00 (Lima juta rupiah) untuk pembayaran biaya transport pemindahan barang eksekusi dan biaya kontrak rumah Tereksekusi tertanggal 18 Oktober 2018 yang bermeterai 6000;
 - 6 (enam) buah anak kunci warna silver;Kesemuanya dikembalikan kepada Sdr. Ismail Marjuki, SHI, M.Hum.;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada hari Jum'at, tanggal 29 Mei 2020 oleh kami: Daliun Sailan, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Ewit Soetriadi, S.H., M.H., dan Agus Subekti, S.H., M.H., masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jum'at, tanggal 29 Mei 2020 oleh Ketua Majelis dan didampingi Hakim Anggota, serta dibantu oleh Nuniek Jani Sustiantin, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa;

Hakim Anggota,

ttd

Ewit Soetriadi S.H., M.H.

ttd

Agus Subekti, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Daliun Sailan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Nuniek Jani Sustiantin, S.H

Halaman 10 dari 10 halaman Perkara Nomor 163/PID/2020/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)